

TENAGA PAKAR/AHLI

2014

PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2014, BN RI NO. 390

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal KPU dapat dibantu Tenaga Pakar/Ahli.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Bidang Tenaga Pakar/Ahli dan Persyaratan; Kedudukan, Tugas, dan Jumlah Tenaga Pakar/Ahli; Seleksi Calon Tenaga Pakar/Ahli; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Remunerasi dan Pembiayaan; Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan KPU; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 26 Maret 2014.
- Lampiran 3 Halaman.